**WALIKOTA LANGSA**

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga citra Kota Langsa yang beradab dan islami serta menciptakan etika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan ....

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ....

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah KIP Kota Langsa yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
5. Panitia Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Panwaslih adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa.
6. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu DPR, DPRA, dan DPRK, Perseorangan untuk Pemilu DPD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
11. Geuchik adalah Geuchik Kota Langsa.
12. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu.
13. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Calon Peserta Pemilu Legislatif, Peserta Pemilu Perseorangan dan Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.
14. Masa Tenang adalah waktu dimana Peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
15. Alat Peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program, simbol-simbol, atau tanda gambar Peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Peserta Pemilu Legislatif, Peserta Pemilu Perseorangan dan Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.
16. Stiker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
17. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II ....

(2). Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Peserta Pemilu Legislatif, Pemilu Perseorangan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah terdaftar di KIP yang telah ditetapkan oleh KIP.
(3). Formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB IV
LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye dilarang ditempatkan pada :
1. ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai dari Simpang Komodor Gampong Birem Puntong sampai dengan titi kembar Gampong Baroh Langsa Lama, Jalan Teuku Umar dari Simpang Empat Pase sampai dengan Simpang Tiga Jalan H. Agussalim, baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil;
2. setiap perempatan jalan yang berhubungan langsung dengan ruas jalan di dalam jarak 25m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta pilkada;
3. jembatan, terminal bus, halte bus, pasar;
4. badan jalan, *divider* jalan dan media jalan;
5. tiang bendera milik pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu *traffic*, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic* dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;
6. tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan; dan
7. asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan asrama Polri.

Pasal 8

Pemasangan alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
1. Isi tidak berbau SARA;
2. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
3. tidak merusak trotoar dan taman kota;
4. jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;

5. pemasangan ....

## BAB II
## JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :
1. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4m x 7m;
2. umbul-umbul paling besar ukuran 5m x 7m; dan
3. spanduk paling besar ukuran 1,5m x 7m.

## BAB III
## IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 3

(1). Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.

(2). Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye dalam wilayah dengan ketentuan :
   a. baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Pemilu Legislatif, Peserta Pemilu Perseorangan dan Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden;
   b. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Tim Kampanye Calon Peserta Pemilu Legislatif, Peserta Pemilu Perseorangan dan Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada zona atau wilayah yang ditetapkan; dan
   c. spanduk dapat dipasang oleh Tim Kampanye Calon Peserta Pemilu Legislatif, Peserta Pemilu Perseorangan dan Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan ukuran 1,5 x 7m pada zona atau wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3). Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi Pemerintah Daerah wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran, dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

(4). Alat-alat peraga kampanye yang berupa *billboard*/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertikal *banner* wajib dipasang/ditempel stiker lain.

### Pasal 4

(1). Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang di lokasi wajib dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

(2). Pemberian izin tempat pemasangan alat peraga kampanye di Gampong ditentukan oleh Pemerintah Gampong.

### Pasal 5

(1). Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

(2). Formulir ....

5. pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar dan/atau ditempatkan di taman kota harus mendapatkan ijin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
8. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame *billboard*/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye *billboard*/cahaya pada tanah negara yang dikelola pihak ketiga;
9. tidak menutup lampu *traffic* dan rambu lalu lintas;
10. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
11. tidak melintang di atas badan jalan; dan
12. tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang.

## BAB V
## PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 9

KIP berwenang memerintahkan peserta Pemilu untuk mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

### Pasal 10

Panwaslih, Polres, dan Satpol PP dan WH secara bersama-sama berwenang mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada peserta Pemilu.

### Pasal 11

Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu.

## BAB VI
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota di Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 423) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 ....

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 November 2018 M
1 Rabiul Awal 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 November 2018 M
1 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 748